

INOVASI

KAMPUNG Pop-S (PLACE OF PUBLIC SERVICE)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangannya. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di daerah Kabupaten Natuna perlu dilakukan pelayanan yang maksimal sehingga perlu diciptakan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh identitas dirinya.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Natuna sebagai di amanat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya.

Inisiatif Program inovasi Kampung Pop-S (*Place Of Public Service*) ini diawali pada Tahun 2024 dengan memperhatikan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang sedikit dalam upaya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian lebih dikembangkan lagi pada Tahun 2025, pelayanan terpadu dan online serta penguatan sistem jemput bola.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA



H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196912121990031005

A. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar identitas resmi yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga negara memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat sebagaimana di amanat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaanya..

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan administrasi, pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya dokumen kependudukan harus terus ditingkatkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya administrasi kependudukan.

Untuk itu, Dukcapil melakukan inisiasi terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Natuna yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat akan kebutuhan administrasi Kependudukan serta mengingat wilayah Kabupaten Natuna adalah kepulauan sehingga masyarakat dapat mengurangi beban biaya ke kota Kabupaten.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan yang akan mempermudah pelayanan administrasi di masa depan dan mendukung kelancaran berbagai program pemerintah.

B. TUJUAN

1. Sebagai landasan dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
2. Mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Mendorong percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
4. Memperkuat kerja sama antara Dukcapil dengan Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai mitra strategis dalam mensukseskan program administrasi kependudukan.

5. Memfasilitasi masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.

C. DISKRIPSI INOVASI

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangannya. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di daerah Kabupaten Natuna perlu dilakukan pelayanan yang maksimal sehingga perlu diciptakan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh identitas dirinya.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Natuna sebagai di amanat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya.

Inisiatif Program inovasi Kampung Pop-S (Place Of Public Service) ini diawali Tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil ditingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam upaya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian lebih dikembangkan lagi pada Tahun 2025, dilakukan uji coba di Desa Tanjung Setelung, Desa Kampung Hilir, Kelurahan Serasan dan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Natuna pada waktu itu secara umum :

1. Kurang memadainya ketersediaan informasi tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Kurangnya sosialisasi sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatannya sehingga dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih dianggap belum penting.
3. Adanya kekhawatiran warga tentang biaya dan rumitnya birokrasi pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Layanan yang belum ideal dan cepat, dekat, tepat, gratis, pasti dan akurat.
4. Persyaratan yang masih dianggap sulit. Misalnya waktu penyelesaian masih 30 hari. Belum ada layanan layanan yang inovatif.

5. Kebijakan terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan lainnya misalnya pemberlakuan denda bagi keterlambatan pencatatan kelahiran.

Program Inovasi Kampung Pop-S (Place Of Public Service) adalah program inovasi yang berbentuk pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan Program Inovasi Kampung Pop-S (Place Of Public Service) merupakan program inovasi pelayanan yang bekerjasama dengan Pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kepulauan.

D. METODE PELAKSANAAN

Program Inovasi Kampung Pop-S (Place Of Public Service) adalah program inovasi yang berbentuk pelaksanaan pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan melalui mekanisme pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dengan pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Sebagai inisiatif awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna melakukan koordinasi kepada pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan, berikut tatacara pelaksanaannya :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna memberikan sosialisasi tentang Administrasi system pengelolaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dengan pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
3. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan dari kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan oleh Pihak Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Adapun tahapan dan jadwal inovasi Kampung Pop-S (Place Of Public Service) adalah sebagaimana tabel berikut ini :

No.	Tahapan	Waktu
1.	Perencanaan	Januari 2024
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi	Februari 2024
3.	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Maret 2024
4.	Uji Coba	Maret – April 2024
5.	Pelaksanaan	Mei – Desember 2024
6.	Evaluasi	Januari 2025

E. MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Setelah program ini dimulai tahun 2024 sampai dengan sekarang, terdapat beberapa manfaat yaitu :

1. Mempermudah Akses masyarakat dalam memperoleh dokumen Administrasi Kependudukan
2. Menghemat Waktu dan Biaya, masyarakat tidak perlu pergi ke kantor Disdukcapil
3. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Resmi, Dengan layanan ini, diharapkan :
 - Kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dapat terlayani dengan cepat.
 - Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Natuna.
4. Peningkatan Kesadaran Administrasi Kependudukan :
 - Pentingnya memiliki dokumen kependudukan.
 - Penggunaan dokumen tersebut dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

F. PENUTUP

Layanan Dukcapil yang diberikan langsung ke Desa/Kelurahan dan Kecamatan memiliki banyak manfaat, masyarakat secara umum. Dengan mempermudah akses administrasi kependudukan, layanan ini membantu mempercepat proses pembuatan dan pembaruan dokumen penting seperti perubahan elemen data kependudukan dalam Kartu Keluarga, penerbitan dokumen Pencatatan Sipil. Selain itu, ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya dokumen administrasi sebagai bagian dari identitas resmi mereka.

Melalui layanan ini, kita berharap bisa menciptakan masyarakat yang lebih terorganisir dan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan publik. Kolaborasi antara Dukcapil dan Desa/Kelurahan dan Kecamatan juga dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas administrasi kependudukan di Indonesia.

Semoga inisiatif ini dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan, agar lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan.